TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA *LAUNDRY* TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

SALSALINA BR SINGARIMBUN

NIM: A1011211072

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA *LAUNDRY* TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

SALSALINA BR SINGARIMBUN

NIM: A1011211072

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA *LAUNDRY* TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

SALSALINA BR SINGARIMBUN

A1011211072

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 197208062000122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 7 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati, S.H., M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0942/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 Maret 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Salsalina Br. Singarimbun
NIM	: A101121107 2
Bagian	: Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Isra Laundry Terhadap Klaim Kehilangan Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.

2. Apabila dikemudian hari terbukti Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Salsalina Br Singarimbun

NIM.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Isra *Laundry* Terhadap Klaim Kehilangan Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". Penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Adapun Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Dalam hal penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian sekaligus penguji I yang telah memberi masukan dalam penulisan skripsi;
4. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
5. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Dina Karlina, SH, M.Hum selaku penguji II yang telah membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini demi kebaikan;
7. Ibu Afra Roki, S.H., LL.M. selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis pada saat seminar proposal penelitian;
8. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Ibu Anisa, selaku pemilik usaha Isra *Laundry* yang telah berkenan memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian;

12. Abang Kinglie Risto Oliveri Pasaribu dan Lidia, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai;
13. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
14. Sahabat tercinta yang banyak memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat penyelesaikan skripsi ini;

Pontianak, 17 Februari 2025

Penulis

PERSEMBAHAN

Tulisan ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan makalah ini demi kesuksesan penulis, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus yang terkasih, yang selalu memberi kekuatan dan kesehatan hingga saat ini. “Kukagumi cara-Mu mencintaiku kau ada di setiap proses hidupku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku”
2. Ibu ku, Adelina Rotua Siagian yang tidak hentinya memberikan semangat dan mendoakanku agar memperoleh kesuksesan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara perempuan ku, Inka Theresia Br. Singarimbun, yang telah memberikan semangat dan bantuan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Abang-abangku (Ivan Anthony Singarimbun, Andreas Singarimbun) yang telah memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak uda (Timbul Marasi Siahaan), Inang uda (Rosliana Siagian), abang-abangku (Hans Gracia M.M. Siahaan, Doan M.T. Siahaan), adikku (Elizabeth E.L. Siahaan dan Jeremi) terima kasih atas bantuan, dukungan, doa, dan nasehatnya, sehingga saya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Sahabat serta pendukung terbaik (Tuti Warni, Erliati Gadis Mandari Pasaribu, Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga, Vian Agusto Ambarita, Frederick Yeremia Sinaga, Klara Vania, Lidia, Shentiya, Kristin Simanungkalit dan Kevin Giraldi Pandey) terima kasih telah mendoakan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

TIM PENGUJI iv

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 7

BAB II Tinjauan Pustaka 11

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 11
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha 16
C. Tinjauan Umum Kegiatan Usaha *Laundry* 24
D. Upaya Perlindungan Konsumen 29
E. Klausula Baku 32
F. Wanprestasi 37
G. Teori Perlindungan Hukum 39

BAB III Metode Penelitian 41

A. Jenis Penelitian 41
B. Sifat Penelitian..... 42
C. Data Penelitian..... 42
D. Cara Pengumpulan Data 44
E. Teknik Pengumpulan Sampel 44
F. Analisis Data..... 47

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 48

A. Upaya Hukum Terhadap Klaim Kehilangan Pakaian Konsumen 48
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Isra *Laundry* Terhadap Konsumen 54

BAB V Kesimpulan dan Saran..... 63

A. Kesimpulan..... 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Keaslian Penelitian 7

TABEL 4.1 : Jenis Layanan Isra L*aundry*..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran III. Pedoman Wawancara Pelaku Usaha dan Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran IV. Pedoman Wawancara Konsumen dan Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran V. Nota Cucian Isra *Laundry*

Lampiran VI. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, kebanyakan orang lebih tertarik mencuci ditempat *laundry* pakaian dibanding mencuci pakaian sendiri, karena dapat menghemat waktu dan lebih praktis. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam industri jasa seperti *laundry*, di mana barang-barang pribadi konsumen sering kali berisiko mengalami kehilangan. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari pihak *laundr*y hilang atau tertukar dengan milik orang lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha Isra *Laundry* dan mencari tahu upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis dan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi pustaka. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaku usaha Isra *Laundry* bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi sebagaimana termuat dalam klausula baku miliknya, oleh karena itu konsumen tetap dirugikan karena tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara penuh. Namun pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan tetap memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mencuci pakaian di tempatnya. Kemudian diketahui bahwa telah dilakukan upaya hukum secara non litigasi dengan melakukan negosiasi antara pelaku usaha Isra *Laundry* dan konsumen untuk mencapai suatu kesepakatan. Hasil dari negosiasi tersebut juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Isra *Laundry* kepada konsumen belum dilakukan secara penuh.

Kata kunci: Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, *Laundry*

ABSTRACT

As time goes by, most people are more interested in washing their clothes at a laundry service rather than washing them themselves, because it saves time and is more practical. Legal protection for consumers is very important, especially in service industries like laundry, where consumers' personal belongings are often at risk of being lost. In practice, many consumers suffer losses due to mistakes made by the laundry, such as items being lost or swapped with someone else's belongings. The purpose of this research is to understand and analyze the form of responsibility of the business operator Isra Laundry and to find out the legal efforts made by consumers regarding claims of lost consumer goods based on the perspective of consumer protection law.

The type of research in this thesis is Juridical Sociological research and is Descriptive Analytical in nature. The technique for collecting primary data was conducted through interviews, while the collection of secondary data was carried out through literature studies. The determination of the sample was conducted using the Purposive Sampling technique. Meanwhile, the data analysis technique was carried out using qualitative analysis techniques.

The results of this study show that the business operator of Isra Laundry is responsible by providing compensation as stated in its standard clause; therefore, consumers are still disadvantaged because they do not receive full accountability. However, they have shown good faith by continuing to provide compensation to consumers who wash their clothes at their establishment. It was then found that non-litigation legal efforts had been made through negotiations between the Isra Laundry business operator and the consumers to reach an agreement. The result of the negotiation also stated that the responsibility provided by Isra Laundry to the consumers has not been fully fulfilled.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumers, Laundry

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha *laundry* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat cepat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin sibuk dan praktis. Salah satunya yaitu pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa *laundry*. Sebagai penyedia jasa, pelaku usaha *laundry* memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab atas barang yang dipercayakan konsumen untuk dicuci. Saat ini, banyak orang lebih tertarik mencuci ditempat *laundry* pakaian dibanding mencuci pakaian sendiri. Hal tersebut dikarenakan jika menggunakan jasa *laundry* akan menghemat waktu dan lebih praktis. Ditambah lagi faktor perubahan gaya hidup dengan tuntutan kesibukan bagi sebagian besar orang sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci pakaian mereka, sehingga mencuci pakaian di tempat *laundry* adalah solusi terbaik.

Dengan adanya jasa *laundry*, baik konsumen maupun pemilik *laundry* akan saling diuntungkan, bagi konsumen mencuci di *laundry* akan menghemat waktu dan tenaga, terlebih biaya jasa *laundry* juga relatif murah, sesuai kantong konsumen. Begitu juga bagi pelaku usaha *laundry*, karena dengan harga yang terjangkau dapat menarik konsumen yang begitu banyak. Maka tidak heran saat ini bisnis *laundry* merupakan bisnis yang cukup banyak diminati.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam industri jasa seperti *laundry*, di mana barang-barang pribadi konsumen sering kali berisiko mengalami kehilangan. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari pihak *laundry* hilang atau tertukar dengan milik orang lain. Kasus serupa pernah terjadi oleh seorang konsumen yang hendak mencuci pakaiannya di Isra *laundry*. Ketika memeriksa cuciannya dia baru menyadari adanya pakaian yang hilang dan menanyakan kepada pihak *laundry* untuk dimintai pertanggungjawaban. Situasi ini menuntut adanya kejelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha muncul akibat adanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen menimbulkan kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya oleh konsumen. Dalam hal ini, tanggung jawab yang diberikan disebabkan oleh hilangnya pakaian milik konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[1] Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha

[1] Febrian, Suci Flambonita, Putu Sumawati. "Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berbasis Access To Justice" dalam Arfianna Novera (ed). 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kembangangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Palembang:Unsri Pres, hlm.8.

diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan mereka. Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[2] Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga secara jelas menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus dalam Pasal 4 huruf (a) yang mengatakan adanya "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Selanjutnya pada Pasal 4 huruf (h) yang mengatakan adanya "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya".[3] Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha *laundry* yang belum memahami sepenuhnya bentuk tanggung jawab yang harus diberikan ketika terjadi kehilangan barang konsumen.

Isra *Laundry* sebagai salah satu pelaku usaha jasa *laundry* perlu memiliki mekanisme penanganan yang jelas terkait klaim kehilangan barang konsumen. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan mencegah terjadinya permasalahan terhadap konsumen yang berkepanjangan. Selain itu, pemahaman tentang tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen juga

[2] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[3] Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi hak-hak konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaku usaha *laundry*, secara khusus pada Isra *Laundry*, berupaya memenuhi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Apakah telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan konsumen dan bagaimana proses penyelesaian tersebut berlangsung. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat memberikan saran yang jelas bagi peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen dalam industri *laundry*.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab pelaku usaha Isra *Laundry* terhadap klaim kehilangan barang konsumen serta menilai sejauh mana hukum perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik sehari-hari, sehingga, peneliti menarik sebuah penelitian yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA *LAUNDRY* TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha Isra *Laundry* terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha Isra *Laundry* terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA *LAUNDRY* TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN"** adalah dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang perlindungan konsumen, khususnya dalam hal tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen, terutama untuk menangani klaim kehilangan barang pada usaha jasa *Laundry*. Menambah wawasan penulis mengenai praktik bisnis jasa *laundry* dan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang akurat tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam kasus klaim kehilangan barang, sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami peraturan yang relevan dan mengambil langkah-langkah yang tepat jika mengalami situasi serupa. Serta dapat digunakan sebagai edukasi publik tentang hak-hak dan tanggung jawab individu dalam interaksi dengan bisnis

b. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks klaim

kehilangan barang di usaha *laundry*. Serta meningkatkan kemampuan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

E. Keaslian Penelitian

Dalam pembuatan sebuah penelitian diperlukan keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keaslian tersebut menunjukkan baik perbedaan dari kajian yang diteliti oleh penulis dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bermaksud agar penelitian dari pengulangan pembahasan pada objek kajian yang sama dan dapat dijadikan perbandingan agar terlihat keaslian dari penulis. Agar lebih memudahkan dalam pemahaman pemaparan keaslian penelitian, untuk itu disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini, antara lain sebagai berikut:

No	Literatur	Judul	Hasil dan Pembahasan
1.	Skripsi oleh Nabila Farah Oktaviani Tahun 2023 Universitas Tanjungpura	Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha *laundry* yang ada di Kelurahan Bangka Belitung Laut atas adanya kerugian terhadap konsumen yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usahanya. Kedua penelitian ini sama sama membahas tentang tanggung

			jawab antara pemilik usaha *laundry* dan pengguna jasa *laundry*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian terdahulu, fokus permasalahan penelitian yaitu pada kerusakan dan/atau tertukarnya pakaian milik konsumen. Selain itu lokasi penelitian dilakukan pada tiga tempat *laundry* yang berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan permasalahan pada kehilangan pakaian milik konsumen, secara khusus pada usaha Isra *Laundry*.
2.	Skripsi oleh Muhammad Fahrozi Sukma Tahun 2021	Tanggung Jawab atas Kerusakan Pakaian oleh Pengusaha Afif *Laundry* Terhadap Pengguna Jasa	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pengusaha Afif *Laundry* atas kerusakan pakaian terhadap pengguna jasa *Laundry* yang ada di Sungai Pinyuh. Kedua penelitian ini sama

	Universitas Tanjungppura	*Laundry* di Sungai Pinyuh	sama membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha jasa *laundry* terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa *Laundry* tersebut. Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, dalam penelitian terdahulu lebih menekankan kepada hukum perjanjian, dimana pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Sehingga penelitian tersebut membahas apa yang menyebabkan pengusaha Afif *Laundry* tidak memberikan ganti rugi tergadap kerusakan pakaian milik pengguna jasa. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha secara khusus pada usaha Isra *Laundry* terhadap permasalahan berupa kehilangan pakaian milik

			konsumen dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.